# MENINGKATKAN KESADARAN MASYATAKAT TENTANG PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN DI DESA SEI DUA HULU, KEC. SIMPANG EMPAT, KAB. ASAHAN

Zaid Afif<sup>1</sup>, Mirza Syapiq<sup>2</sup>, Chairanda Al Azmi<sup>3</sup>, Agus Salam<sup>4</sup>
1, 2, 3, 4) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Asahan
e-mail: dtm.zaid@gmail.com

### Abstrak

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya akta kelahiran untuk memperoleh status warga negara bagi anak. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan kepada para orang tua di Desa Sei Dua Hulu, Keamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, alam kenyataannya, masih ada banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anak mereka. Akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, memiliki beberapa tujuan sebagai salah satu surat kependudukan, yaitu Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak serta Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan atau adanya kesadaran hukum peserta tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara khususnya bagi warga Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Perlindungan Anak, Hak Anak, Warga Negara

#### **Abstract**

The birth certificate is a form of identity for every child that is an integral part of the civil and political rights of a citizen. The purpose of this dedication is to raise legal awareness of the importance of birth certificates for a child's acquisition of citizenship. The method used is the method of lectures and questions of answers or discussions related to material of instruction for the parents in the village of Sei Two Hulu, Keamatan Simpang Empat, Asahan district. In fact, there are still a lot of parents who don't register the birth of their children. The birth certificate, issued by the civil registry office, has several purposes as one of the certificates of occupation, namely to indicate the legal relationship between the child and his or her parents legally before the law because the act mentions the father and mother of the child as well as proof of the nationality and initial identity of a child born and recognized by the state. With this birth certificate, the child is entitled to the protection of his or her citizenship rights, such as the right to education, to health, to residence, and to social protection. The results of this activity are expected to increase the knowledge, understanding, and/or legal awareness of participants about the importance of birth certificates for children as citizens, in particular for the citizens of Sei Dua Hulu Village, Simpang Empat, Asahan District.

**Keywords**: Birth Certificate, Child Protection, Children's Rights, Citizens

# PENDAHULUAN

Akta Kelahiran adalah sebuah dokumen yang berisikan identitas seseorang mengenai nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama kedua orang tua, dan bukti kewarganegaraan dengan ditandatangani oleh pejabat dinas catatan sipil yang berwenang (Napitupulu et al., 2020). Dengan diterbitkannya akta kelahiran, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tua yang sah menurut hukum negara (Tridyanthi & Nurbaiti, 2022). Selain itu, akta kelahiran merupakan bagian dari catatan sipil yang dapat menentukan status hukum seseorang dan berfungsi sebagai alat bukti yang paling kuat di depan hakim dan memberikan kepastian tentang peristiwa tersebut (Markus et al., 2022, p. 17).

Peraturan perundangan yang mengatur kepemilikan akta kelahiran adalah Konvensi Hak Anak (KHA), Hak anak untuk memiliki akta kelahiran termasuk kategori pemenuhan hak sipil anak yaitu

nama dan kebangsaan; Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan; Perpres No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Setiap anak di Indonesia harus memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak (Faishol, 2020). Akte kelahiran merupakan hak pertama bagi seorang anak atas kewarganegaraan. Hal tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 27), setiap anak harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya. Hak atas identitas adalah bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum (Asmarandani Ramelan et al., 2023). Identitas tersebut ditulis dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Namun, dalam kasus di mana anak tidak diketahui dan orang tuanya tidak mengetahui keberadaannya, akta kelahiran dibuat berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Lebih lanjut, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa akta kelahiran dibuat oleh lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dalam lingkup pemerintahan. Pertama, pencatatan kelahiran dilakukan di tingkat kelurahan atau desa. Akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada biaya yang terkait dengan pembuatan akta kelahiran.

Penjelasan di atas sudah sangat jelas tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Berbagai administrasi public mulai dari administrasi untuk pendidikan, administrasi untuk asuransi kesehatan, administrasi perjalanan ataupun kepentingan administrasi yang lain. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi hak-hak sebagai warga Negara baik di dalam Negeri ataupun di Luar Negeri. Selain itu, negara memiliki kemampuan cepat untuk membela dan melindungi warga negaranya dalam kasus apapun. Namun sampai dengan sekarang, Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari pentingnya akta kelahiran untuk setiap anak yang lahir.

Sampai saat ini, banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara (Zainuddin & Mansari, 2019). Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Penyalahgunaan identitas dapat menjadi masalah di kemudian hari jika tidak ada bukti diri. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

Berdasarkan pre survei, hal tersebut juga ditemui tim pengabdi di lokasi pengabdian, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Didasarkan pada keadaan ini, maka tim pengabdi memutuskan bahwa di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan memerlukan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman warga desa, terutama orang tua, tentang pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak sebagai warga negara, serta persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut.

## METODE

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut umumnya adalah para orang tua di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Asahan dengan stake holder terkait yaitu kepala desa, tokoh masyarakat dan warga desa.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini diawali dengan melakukan diskusi dan observasi kepada pihak terkait untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi. Kegiatan berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 di Kantor Desa Sei Dua Hulu yang terletak di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Acara ini berlangsung pada pukul 14:00 WIB dan berlanjut hingga pukul 15:30 WIB. Acara diawali dengan sambutan oleh Dosen, selaku ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dilanjutkan dengan bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan oleh kepala desa Sei Dua Hulu, kemudian pemaparan materi oleh Dosen dan Mahasiswa/I selaku pelaksana PkM, adapun materi yang di bawakan yaitu Pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Kemudian diakhiri dengan foto bersama Stake holder dan masyarakat yang merupakan audiens pada penyuluha hukum ini (gambar 1).



Gambar 1. Foto Bersama Stake Holder dan masyarakat

Setelah dilakukannya diskusi dan observasi, maka permasalahan yang akan diselesaikan adalah mengenai kepemilikan akta kelahiran. Hal tersebut dianggap penting karena berkaitan dengan masa depan anak-anak, terutama mereka yang baru memasuki PAUD dan Sekolah Dasar. Banyak administrasi yang harus dipernuhi, salah satunya adalah akta kelahiran untuk menyalurkan bantuan dana pendidikan dan bantuan dana kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu (Suharyati et al., 2021). Maka, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pihak desa bersepakat untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai pentingnya administrasi Negara, salah satunya Akta Kelahiran sebagai upaya untuk menerangi pendidikan anak.

Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan penyampaian materi oleh fasilitator tentang akta kelahiran dan kegunaan akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Materi disampaikan dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga kegiatan menjadi interaktif dan menarik. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan.



Gambar 2. Pemaparan materi tentang akte kelahiran dan keguaannya bagi anak

Dari materi pertama yang disampaikan oleh fasilitator, Sebagian besar peserta kegiatan sudah mengetahui tentang akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Ada beberapa peserta yang mengatakan bahwa akta kelahiran adalah surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menunjukkan tanggal kelahiran, tempat

lahir, dan nama orang tua, sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dan diakui hak-haknya secara hukum negara.

Akta kelahiran juga merupakan bukti identitas diri dan kewarganegaraan awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara. (Wahyuni, 2023). Dengan akta kelahiran, anak secara yuridis berhak atas hakhak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan sistem perlindungan sosial (Novrizal & Jumiati, 2021). Akta kelahiran juga dapat memberikan legalitas kepada anak untuk mencegah perkawinan dini, pekerja anak, pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, kepastian umur untuk sekolah, pembuatan KTP, paspor, dan hak politik untuk pemilih (Nirmala, 2022).

Namun, beberapa peserta acara belum mendaftarkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena berbagai alasan. Beberapa alasan termasuk mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya pada saat anak tersebut lahir atau mendaftarkannya terlambat. Selain itu, beberapa orang mengatakan mereka tidak tahu persyaratannya, beberapa tidak memiliki kartu keluarga, dan beberapa bahkan tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka hanya dilakukan secara agama dan melanggar hukum negara.



Gambar 3. Pertanyaan dari salah satu audiensi dalam kegiatan pengabdian

Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, maka pada diskusi lanjutan fasilitator menyampaikan bahwa agar seorang anak dapat didaftarkan kelahirannya, orang yang menikah secara agama dan belum dicatatkan oleh hukum negara harus mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama jika mereka beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil jika mereka tidak beragama Islam. Langkah selanjutnya adalah para orang tua wajib mengurus kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari pra syarat untuk mempermudah warga dalam mengurus akta kelahiran. Ada peserta kemudian menanyakan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Melalui kegiatan tersebut warga juga diinformasikan bahwa pelayanan untuk mendapatkan akta kelahiran anak bisa dilakukan secara offline maupun online. Secara offline diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran secara manual dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang telah melakukan kerja sama dengan Instansi Pelaksana dengan cara berikut:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas;
- 2) Petugas memverifikasi dan memvealidasi persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
- 3) Register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil atau UPT instansi pelaksana.
- 4) Pemohon menerima kutipan akta kelahiran sebagaimana disebutkan pada huruf c.

Sedangkan secara online diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, catatan kelahiran yang dilakukan secara online harus dilakukan di lokasi yang memiliki akses internet. Penduduk yang akan dicatatkan kelahiran juga terdaftar dalam Kartu Keluarga yang

sama. Sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pencatatan kelahiran melalui internet dilakukan dengan cara berikut:

- 1) pemohon harus mendaftar di <a href="http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline">http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline</a>. Untuk menjadi pengguna aplikasi pencatatan kelahiran
- 2) Pemohon yang memiliki hak akses sebagaimana disebutkan di huruf a harus mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah dokumen berikut: surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran; akta nikah atau kutipan akta perkawinan, dan paspor bagi WNI dan orang asing bukan penduduk.
- 3) Pemohon yang memenuhi persyaratan yang disebutkan pada huruf b akan menerima tanda bukti permohonan:
- 4) Petugas di instansi pelaksana memverifikasi dan memvalidasi data permohonan menggunakan SIAK:
- 5) Setelah verifikasi dan validasi data selesai, pejabat pencatatan sipil instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan daftar akta kelahiran;
- 6) Pejabat pencatatan sipil di instansi pelaksana menandatangani kutipan akta kelahiran secara elektronik:
- 7) Petugas memberikan pemberitahuan kepada pemohon melalui surat elektronik; dan
- 8) Kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil dapat dicetak oleh pemohon.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum warga Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Selain itu juga membantu mewujudkan budaya akademik dengan memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan kontribusi atau pengabdian kepada masyarakat, terutama dengan memberi tahu orang-orang tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak-anak sebagai warga negara.



Gambar 4. Pemaparan materi tentang tata cara mendapatkan akta kelahiran

#### **SIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara yang dilaksanakan pada warga Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan mendapatkan respon yang cukup baik. Orang-orang di desa, terutama orang tua yang belum sempat mendapatkan akta kelahiran anaknya, mulai termotivasi untuk segera mendaftarkan kelahiran anaknya setelah penyuluhan tersebut. Mengingat bahwa akta kelahiran merupakan bagian dari hak sipil dan hak politik sebagai warga negara, akta tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara anak.

## **SARAN**

Saran yang diberikan penulis adalah orang tua harus sadar betapa pentingnya pencatatan akta kelahiran anak untuk mendapat kepastian hukum dan hak – hak anak sebagai warga negara, terkhusus disektor pendidikan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Asahan yang telah memberikan dukungan financial terhadap pengabdian ini, Selain itu kepada Dekan Fakultas Hukum yang

memberikan izin untuk pelaksanaan pengabdian ini dan terakhir kepada Stake Holder dan Masyarakat desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sebagai mitra pada pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmarandani Ramelan, S., Mohammad Kasim, N., & Nanang Meiske Kamba, S. (2023). Pembuatan Akta Kelahiran Anak terhadap Pernikahan Siri. *Jurnal Sosial Teknologi*, *3*(1), 27–33. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i1.607
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53
- Markus, J. T., Muaja, H. S., & Watulingas, R. R. (2022). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, *9*(13), 15–24.
- Napitupulu, F. S., Damanik, I. S., Saragih, I. S., & Wanto, A. (2020). Algoritma K-Means untuk Pengelompokkan Dokumen Akta Kelahiran pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 2(1), 55–63. https://doi.org/10.47065/bits.v2i1.323
- Nirmala, I. (2022). Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *5*(1), 128–135. https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3573
- Novrizal, R., & Jumiati, J. (2021). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* (*JMIAP*), 2(4), 36–43. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.195
- Suharyati, D. L., Purwanto, S. E., & Suarna, I. N. (2021). Analisis Hukum Atas Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu). *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 117–129. https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.390
- Tridyanthi, K. A., & Nurbaiti. (2022). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, *3*(2), 851–857.
- Wahyuni, F. (2023). Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. 2(3), 144–157.
- Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 23. https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479